

Depok, 08 Juni 2018

Nomor : 1992.31/EXT-MUTU/VI/2018  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK UD Kurnia Baru

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Kurnia Baru  
No. IUIPHHK : No. 522/990/116.05/2007  
Alamat : Jl. Veteran 233, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten  
Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 23 – 24 Mei 2018  
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardi**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3  
UD KURNIA BARU**

**Nomor : 1992.31/EXT-MUTU/VI/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Kurnia Baru
- b. Alamat : Jl. Veteran 233, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. 522/990/116.05/2007
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 5.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 23 – 24 Mei 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-325
- h. Tanggal Terbit : 10 Juni 2015
- i. Tanggal Berakhir : 09 Juni 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 08 Juni 2018



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok, 08 Juni 2018

No. : 1991.3/EXT-MUTU/VI/2018  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
UD Kurnia Baru  
Attn. Bapak Supri  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Kurnia Baru :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-325  
Masa Berlaku Sertifikat : 10 Juni 2015 – 09 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) :</b> Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor: 522/990/116.05/2007, tanggal 11 Oktober 2007	Kayu Gergajian	5.000

Tanggal Penilikan 3 : 23 – 24 Mei 2018  
Tim Auditor : Andjarso Soetiman (Lead Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.6



Hasil Verikasi : Seluruh verifer (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Mei 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</li> </ol>
g. Tim Audit	:	1. Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Didik Heru Untoro</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	UD KURNIA BARU
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Veteran No.233, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Ir Hadi Djojokusumo
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	SK. Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Jawa Timur No: 522/990/116.05/2007 tertanggal 11 Oktober 2007, dengan kapasitas terpasang.

	Jenis barang	KBLI	Kesetaraan Kapasitas/tahun
	Kayu Gergajian	20101	5.000 m3

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 23-Mei-18	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD KURNIA BARU Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23-Mei-18 s.d. 24-Mei-18	Kantor dan pabrik UD KURNIA BARU di Gresik
Pertemuan Penutupan	Kamis, 24-Mei-18	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	08-Jun-18	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UD KURNIA BARU " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu yang telah dimiliki.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan terakhir UD KURNIA BARU yang telah disahkan/dsetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha	Memenuhi	SIUP yang dimiliki UD Kurnia Baru diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		Kabupaten Gresik tertanggal 24 Februari 2017. yang termasuk kedalam Surat Izin Usaha Perdagangan (kecil) dengan No: 72-05-P.II/437.74/PK/2017, yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan UD Kurnia Baru berupa dokumen Izin HO ulang ke-1 yang diterbitkan oleh Bupati Gresik, dengan Nomor : 503.02/76/437.74/2015 tertanggal 07 Mei 2015 sebagai Daftar Ulang (Herregistrasi) dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<u>Verifikasi</u> Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) UD Kurnia baru diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Kabupaten Gresik Pemerintah Kabupaten Gresik No: 13.02.5.16.05684 Pendaftaran Ulang 02 (dua) tertanggal 14 Desember 2015, yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya  <u>Observasi</u> Status perusahaan yang tercantum dalam dokumen TDP UD Kurnia Baru direkomendasikan agar menyesuaikan Status: PUSAT diubah menjadi TUNGGAL.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP bernomor: 06.634.835.0 – 612.001 memuat informasi wajib pajak yaitu UD Kurnia Baru, yang beralamat Jl.Veteran No.233, Ds Segoromadu, Kec.Kebomas, Kabupaten Gresik.  UD Kurnia Baru terdaftar dengan No SKT: PEM-713 OP/WPJ.24/KP.0403/2005. SKT diterbitkan oleh: KPP Gresik, Kanwil DJP Jawa Timur II. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL). tersedia Tanda Terima Laporan UKL-UPL



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		UD Kurnia Baru Semester 1 dan 2 2017 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, didukung dengan Hasil Uji Lab dari PT EnviLab Indonesia yang beralamat pada Raya Manyar KM 11 Kecamatan Manyar. Kabupaten Gresik. Jawa Timur 61151.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Jawa Timur No: 522/990/116.05/2007 tertanggal 11 Oktober 2007, sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK yang tersedia.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Sebagai pemegang IUIPHHK, perusahaan telah membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2017 dan tahun 2018 yang dilaporkan secara online kepada <a href="http://www.rpbbi.menlhk.go.id.asp">www.rpbbi.menlhk.go.id.asp</a> .
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	UD KURNIA BARU tidak terdaftar sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer.
<b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD KURNIA BARU tidak menerima bahan baku yang berasal dari import, dan tidak menerapkan panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas.
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD KURNIA BARU tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	UD KURNIA BARU tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Selama periode audit (Mei 2017 s.d April 2018), kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengolah kayu bulat milik penjasa dan tidak ada pengolahan kayu bulat milik sendiri. UD KURNIA BARU seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen Kontrak Pemasok Bahan Baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Kegiatan pemeriksaan yaitu; Kesesuaian Jenis Kayu, No Barcode, Nama Penjasa, No SKSHH-KB Diterima. Proses pemeriksaan tersebut di dokumentasikan dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). DPKB dibuat dan diterbitkan oleh personil GANIS UD Kurnia Baru yang berwenang, yaitu Monali Fatah No. Reg 01388-07/PKB-R/XVI/2017. Selain pemeriksaan internal oleh UD Kurnia Baru (DPKB), dilakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen DPKB dan yang diterbitkan BAP-KB oleh personil P3HH Gresik.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada bulan Oktober 2017 terdapat penerimaan kayu gergajian dari jenis kelompok meranti dari PT Hutani Lestari Mukti Perkasa sebanyak 8,551 pcs dengan volume 40.7992 m3 dengan dokumen angkut total 4 set.  Seluruh penerimaan kayu gergajian dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Kayu bulat hutan alam dari penjasa yang diterima di lokasi perusahaan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB). Dokumen angkutan tersebut yang diterima di perusahaan dan telah diberi stempel dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur UPT Peredaran Hasil Hutan POS PHH Gresik III. UD. Kurnia Baru memiliki GANIS PHPL aktif sesuai lokasi tugasnya berdasarkan surat keterangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan kartu GANIS PHPL yang masih berlaku</p> <p>Hasil uji petik dokumen dan penerbitan dokumen Berita Acara pemeriksaan dari P3HH tidak terdapat perbedaan jumlah batang, tidak ada perbedaan jenis, dan perbedaan volume dibawah 5%.</p>
<p>Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>Selama periode Audit UD KURNIA BARU diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>Selama periode Audit UD KURNIA BARU diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.</p>
<p>Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode audit, UD Kurnia Baru telah menerima bahan baku yang seluruhnya berupa kayu bulat hutan alam. Kayu bulat yang diterima oleh perusahaan merupakan milik PT. Borneo Jaya Sakti. Pemasok kayu bulat adalah: PT. Kayumas Podo Agung, PT. Nusantara Timber Pratama dan CV. Dewata Cipta Semesta. Seluruh pemasok seluruhnya telah ber S-LK dan saat pemasok mengirim bahan baku kayu bulat, S-LK yang tersedia pada masing-masing sumber bahan baku masih berlaku.</p> <p><u>Observasi:</u> Kayu bulat yang diterima dan berasal dari pemasok Industri sejenis (IUIPHHK) agar dilampirkan Sertifikat PHPL dari perusahaan (HPH) asal kayu bulat untuk membuktikan legalitas kayu, kecuali apabila S-LK pemasok kayu bulat berasal adalah S-LK untuk TPT-KB.</p>
<p>Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S- PHPL / DKP yang dimiliki</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>Dapat di simpulkan bahwa seluruh pemasok bahan baku Kayu gergajian UD KURNIA BARU telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan mempunyai S-LK yang masih berlaku.</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemasok dan/atau DKP		
i. Dokumen pendukung PBB	Memenuhi	RPBB tahun 2018 (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD KURNIA BARU tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD KURNIA BARU tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD KURNIA BARU tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD KURNIA BARU tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	UD KURNIA BARU tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	UD KURNIA BARU tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD KURNIA BARU tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD KURNIA BARU tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	UD KURNIA BARU tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	UD KURNIA BARU telah menerapkan Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi UD KURNIA BARU sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD KURNIA BARU tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Audit, UD KURNIA BARU tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Audit, UD KURNIA BARU tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Audit, UD KURNIA BARU tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit, UD KURNIA BARU tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit, UD KURNIA BARU tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit, kayu gergajian yang dihasilkan dari kegiatan produksi di UD Kurnia Baru merupakan milik penjasa. Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor produk.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode audit, kayu gergajian yang dihasilkan dari kegiatan produksi di UD Kurnia Baru merupakan milik penjasa. Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor produk.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit, kayu gergajian yang dihasilkan dari kegiatan produksi di UD Kurnia Baru merupakan milik penjasa. Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor produk.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit, kayu gergajian yang dihasilkan dari kegiatan produksi di UD Kurnia Baru merupakan milik penjasa. Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor produk.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama periode audit, kayu gergajian yang dihasilkan dari kegiatan produksi di UD Kurnia Baru merupakan milik penjasa. Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor produk.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode audit, kayu gergajian yang dihasilkan dari kegiatan produksi di UD Kurnia Baru merupakan milik penjasa. Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor produk.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode audit, kayu gergajian yang dihasilkan dari kegiatan produksi di UD Kurnia Baru merupakan milik penjasa. Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor produk.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea	Non Aplicable	Selama periode audit, kayu gergajian yang dihasilkan dari kegiatan produksi di UD Kurnia Baru



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
keluar.		merupakan milik penjasa. Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor produk.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit, kayu gergajian yang dihasilkan dari kegiatan produksi di UD Kurnia Baru merupakan milik penjasa. Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor produk.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada off-product dan tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	UD KURNIA BARU telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	UD KURNIA BARU telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.  Observasi : 1.Apabila kegiatan produksi berjalan kembali agar APAR dicek ulang dan ditempatkan pada tempat yang layak dan mudah dijangkau. 2.Sarana K3 serta APD agar disediakan dan Implementasi K3 agar disosialisasikan kepada karyawan sesuai SOP yang telah dibuat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD KURNIA BARU tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	UD KURNIA BARU telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) UD Kurnia Baru Periode 2017 – 2019. Peraturan Perusahaan (PP) UD Kurnia Baru tersebut telah disahkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik No.Kep.20/PP/SYK /IV/2017 Tanggal 06 April 2017. Masa berlaku sampai dengan tanggal 05 April 2019.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan perusahaan per bulan April 2018, jumlah karyawan yang ada di perusahaan berjumlah 7 (tujuh) orang karyawan. Seluruh karyawan tersebut diketahui tidak terdapat karyawan yang dibawah umur.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di UD KURNIA BARU memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>24</b> (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>32 (tiga puluh dua)</b> verifier; 3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.  Dengan demikian UD KURNIA BARU dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		